

**KOMISI
PEMILIHAN
UMUM**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMRINTAH (LKJIP)
KPU KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN 2024**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas rahmat dan bimbingan-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Situbondo sebagai wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja KPU kabupaten Situbondo disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Selain itu, KPU Kabupaten Situbondo juga menjalankan proses reformasi birokrasi seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan KPU melaksanakan amanat dalam Grand Design Reformasi Birokrasi yang tercermin dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2020-2024. Hal tersebut dilaksanakan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Situbondo, serta menjadikan KPU Kabupaten Situbondo sebagai badan penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang bersih dan bebas korupsi baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan Pemilu.

Pelaksanaan kinerja KPU Kabupaten Situbondo diharapkan tidak hanya dapat dipertangungjawabkan secara mandiri namun juga dapat dipertangungjawabkan pada masyarakat sebagai pelaksanaan tugas kepada masyarakat. KPU Kabupaten Situbondo memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil *output* maupun *outcome*. Hasil Capaian Kinerja KPU Kabupaten Situbondo pada tahun 2023 atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai

dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya melalui analisis capaian dan evaluasi dari LKj KPU Kabupaten Situbondo Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU Kabupaten Situbondo lebih baik lagi di masa mendatang dalam mendukung visi KPU untuk menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Situbondo, 22 Januari 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Situbondo,



IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga yang bersifat hirarkhis, yang mempunyai pengertian bahwa kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo tidak dapat berdiri sendiri, tetapi selalu mengacu kepada kebijakan dari lembaga yang lebih tinggi.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam Rencana Strategis tahun 2020 – 2024 telah menetapkan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan, beserta target kinerja selama lima tahun kedepan. Kebijakan-kebijakan tersebut, yang akan menjadi pijakan bagi semua Satuan Kerja di daerah, baik KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota.

Dalam kurun waktu 2020 – 2024, KPU telah menetapkan 8 (delapan) sasaran strategis dan 8 (delapan) indikator kinerja utama yang disertai dengan target kinerja. Dari sasaran strategis yang ditetapkan, telah dijabarkan ke dalam 8 (delapan) sasaran program/kegiatan dan 8 (delapan) indikator kinerja program/kegiatan. Untuk mengimplementasikan sasaran program/kegiatan tersebut, telah ditetapkan 2 (dua) program utama yang akan menjadi kegiatan

Program	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp 56.428.520.000,00
2. Dukungan Manajemen	Rp 2.488.560.000,00

KPU, yaitu :

Laporan Kinerja disusun sebagai wujud pertanggungjawaban instansi terhadap/atas kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada *stakeholders*. Laporan Kinerja Tahun 2023 tidak hanya berisi keberhasilan dan kegagalan capaian strategis suatu instansi, tetapi juga suatu catatan terhadap capaian strategis instansi dapat dilihat dari capaian indikator kinerja utama, serta analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Mengacu pada Perpres Nomor 29 tahun 2014 dan Kepmenpan RB Nomor 59 Tahun 2014, KPU Kabupaten Situbondo sebagai entitas akuntabilitas kinerja

berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap tahunnya yang searahirarki dilaporkan ke KPU RI di Jakarta.

Laporan Kinerja Tahun 2023 merupakan penyusunan Laporan Kinerja tahun ke 4 (empat) dari Renstra 2020 – 2024. Artinya pelaksanaan kinerja sudah menggunakan renstra tahun 2020 – 2024. Selain itu adanya perubahan perundang-undangan yang menjadi pedoman dasar penyusunan Laporan Kinerja selama ini. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo disusun dengan maksud memberikan gambaran mengenai Pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun 2023 Laporan ini berisi perencanaan kinerja dan akuntabilitas kinerja, dimana termasuk didalamnya capaian kinerja organisasi, dan realisasi anggaran.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi	6
D. Sistematika	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. Sasaran RPJMN 2020-2024.....	12
B. Rencana Strategis KPU Kabupaten Situbondo.....	14
C. Sasaran Strategis KPU Kabupaten Situbondo.....	15
D. Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Situbondo Tahun 2024	16
BAB III AKUNTABILITAS KIINERJA.....	18
A. Capaian Kinerja KPU Kabupaten Situbondo	18
1. Persentase KPU Kabupaten Situbondo Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Sesuai Jadwal	19
2. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	28
3. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan	30
4. Jumlah Badan Adhoc yang Dipersiapkan dan Dibentuk	31
5. Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	33
6. Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU	34
7. Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja	35
8. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	36
9. Persentase Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Situbondo minimal BB	36
B. Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Situbondo	38
BAB IV PENUTUP	40
A. Kesimpulan.....	40
B. Saran	41

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menetapkan setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan hasil kinerja sebagai pertanggungjawaban kinerja instansi tersebut kepada instansi yang lebih tinggi. Laporan kinerja pemerintah khususnya pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo tahun 2022 disusun sebagai pertanggungjawaban atas rencana kerja satuan kerja pada tahun 2022, sedang rencana kerja yang dilaksanakan berpedoman pada program rencana pembangunan jangka menengah sebagaimana yang diagendakan, yang didanai baik dari APBN maupun sumber dana lainnya.

Bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Situbondo, maka disusunlah Laporan Kinerja (Lkj) KPU Kabupaten Situbondo, sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas publik.

Adapun penyusunan Laporan Kinerja (Lkj) Tahun 2023 KPU Kabupaten Situbondo mengacu kepada peraturan perundangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara berkala merupakan suatu kebutuhan mutlak sebagai sarana demokrasi yang menjadikan kedaulatan rakyat sebagai inti dalam kehidupan bernegara. Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan pemilihan umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintah yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyeleggara pemerintah yang demokratis. Untuk itu pemahaman masyarakat dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya sangat diperlukan sehingga diharapkan dapat menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang dalam pelaksanaan tugasnya menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilihan Umum kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, menyebutkan bahwa anggota Komisi Pemilihan Umum ditetapkan berjumlah 5 (lima) orang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Serta Masa keanggotaan KPU Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Adapun tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, yaitu:

1. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
2. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

5. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
6. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
7. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
8. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
9. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
10. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
11. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
12. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
13. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

15. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
16. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, yaitu:

1. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
2. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
5. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
6. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
7. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
8. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
9. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
10. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi

Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

11. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
12. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
13. mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
14. melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
15. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
16. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
18. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
19. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
20. menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
21. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Posisi dan peranan Komisi Pemilihan Umum mencerminkan kebutuhan hidup berdemokrasi. Komisi Pemilihan Umum mempunyai kedudukan yang strategis baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilihan Umum.

Demi kelancaran dan keserasian hubungan kerja antar Komisi Pemilihan Umum dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum di daerah, perlu dikembangkan tata cara dan prosedur kerja yang jelas agar dapat bersinergi dengan baik. Aspirasi dari daerah perlu diperhatikan guna terwujudnya arus komunikasi dua arah dalam suatu sistem informasi manajemen Pemilihan Umum.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang uraian tugas Ketua dan Divisi Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Adapun susunan organisasi Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:(Dasar Hukum Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2019)

1. **Ketua (Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik)**

- a. memimpin Rapat Pleno dan seluruh kegiatan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten/Kota ke luar dan ke dalam;
- c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Kabupaten/Kota;
- d. mengoordinasikan hubungan kerja antar Divisi;
- e. mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas Divisi dan Korwil;
- f. menandatangi seluruh Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- g. mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan
 1. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 2. protokol dan persidangan;
 3. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
 4. pelaksanaan, pertangungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 5. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota;

6. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
2. **Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia**

Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

 1. sosialisasi kepemiluan;
 2. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 3. publikasi dan kehumasan;
 4. kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 5. kerja sama antar lembaga;
 6. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
 7. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
 8. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
 9. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 10. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
 11. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
 12. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
3. **Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi**

Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

 1. menjabarkan program dan anggaran;
 2. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
 3. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
 4. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 5. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
 6. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
 7. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
4. **Divisi Teknis Penyelenggaraan**

Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

 1. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;

2. verifikasi partai politik dan anggota DPD;
3. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
4. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
5. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
6. pelaporan dana kampanye; dan
7. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.

5. Divisi Hukum dan Pengawasan

Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:


1. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
2. telaah hukum dan advokasi hukum;
3. dokumentasi dan publikasi hukum;
4. pengawasan dan pengendalian internal;
5. penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
6. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- 1) Pasal 228 Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
 - b. Memberikan dukungan teknis administratif;
 - c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan

- Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. Membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
 - g. Membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pasal 229 Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228, menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusunan rencana dan programkerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan kpkabupaten/Kota;
 - b. Pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
 - d. Fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan kpkabupaten/Kota;
 - e. Pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - f. Pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
 - g. Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.

- 3) Pasal 230, Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 dan Pasal 229, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai wewenang:
- Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 - Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



D. Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

Mencakup isi dari keseluruhan yang membahas apa yang sebenarnya dibahas pada permasalahan tersebut.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Merupakan ringkasan yang menjadi titik perhatian (highlight) perencanaan atau tesis dari rencana. Ringkasan eksekutif berisi ringkasan isi dan tujuan rencana yang telah selesai dan mencakup seluruh poin kunci. Hal yang paling penting dalam ringkasan eksekutif adalah tidak menuliskan hal-hal atau estimasi yang berlebih-lebihan.

DAFTAR ISI

Lembar halaman yang menjadi petunjuk pokok isi buku beserta nomor halaman.

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja. Pada Bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja KPU Kabupaten Situbondo.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Sasaran RPJMN 2020-2024

Berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) KPU 2020-2024 yang menggambarkan pemetaan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis KPU dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh KPU dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, KPU Kabupaten Situbondo juga menyusun Renstra.

Renstra tersebut selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Aksi Kinerja, dan Penjanjian Kinerja. Selanjutnya, Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Situbondo diturunkan menjadi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk para kepala bagian. SKP kepala bagian kemudian diturunkan menjadi SKP para kepala subbagian. Selanjutnya, SKP kepala subbagian diturunkan kembali menjadi SKP para stafnya.

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimanamerupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;

3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) subindikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*);
2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*); dan
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*).

Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (*Political Rights*) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (*Institutions of Democracy*) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini:

1. Hak memilih dan dipilih
 - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
 - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
 - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);

- d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (voters' turnout); dan
 - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
- a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPU Kabupaten Situbondo dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
 - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

B. Rencana Srategis KPU Kabupaten Situbondo

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020- 2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel;
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020- 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

C. Sasaran Strategis KPU Kabupaten Situbondo

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut: Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “[Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil](#)”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

D. Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Situbondo Tahun 2024

Dalam rangka melaksanakan Renstra KPU Tahun 2020-2024 dan RKT Tahun 2024, pada tanggal 25 Januari 2024 KPU Kabupaten Situbondo telah menetapkan PK sebagai pernyataan tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2024 yang dijabarkan sebagai berikut:

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	Percentase KPU Kabupaten Situbondo yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	100%
2.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Percentase partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	100%
3.	Terwujudnya kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Percentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan	100%
4.	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah Badan Adhoc Pemilu dan Pemilihan yang dipersiapkan dan dibentuk	100%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
5.	Ketersediaan Logistik Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
6.	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	90%
7.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Situbondo paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%
8.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase tersusunnya laporan keuangan KPU Kabupaten Situbondo	100%
9.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Situbondo minimal BB	100%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja KPU Kabupaten Situbondo

Kinerja KPU Kabupaten Situbondo Tahun 2024 adalah suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Rencana Strategis 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2024 akan merupakan bagian dari pencapaian sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Rencana Strategis (Renstra). Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Situbondo secara menyeluruh. Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Kabupaten Situbondo Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasinya dan juga membandingkan target kinerja pada tahun sebelumnya. Dalam menetapkan kinerja ada target yang akan dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun. Dalam menilai dan mengukur capaian kinerja setiap indikator sasaran dapat dikategorikan sesuai capaian penilaian sebagai berikut:

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Kurang dari 55%	Gagal
2	55% sampai dengan 75%	Cukup
3	76% sampai dengan 90%	Baik
4	91% sampai dengan 100%	Sangat Baik

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri atas:

Rumus bagi indikator yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$

Keterangan : Semakin tinggi realisasinya semakin baik persentase capaian kinerjanya

Rumus bagi indikator yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikatorkinerja lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}) / \text{Target} \times 100\%$$

Keterangan : makin kecil realisasinya semakin baik persentase kinerjanya

1. Persentase KPU Kabupaten Situbondo Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Sesuai Jadwal
 - a. Tahapan Pemilu 2024

➤ Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilu 2024

Pada tanggal 29 Februari sampai 2 Maret KPU Kabupaten Situbondo melaksanakan Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten setelah pelaksanaan pemungutan suara pada 14 Februari 2024, dan rekapitulasi berjenjang yaitu rekapitulasi mulai dari TPS hingga Kecamatan, dengan hasil sebagai mana gambar dibawah ini





➤ Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilu 2024

Pada tanggal 2 Mei 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo menggelar rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih anggota DPRD kabupaten Situbondo hasil Pemilu 2024. Berdasarkan hasil rapat pleno KPU Situbondo tersebut, dari 18 parpol peserta pemilu 2024, hanya sembilan parpol yang memperoleh kursi. Sembilan parpol itu di antaranya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 13 kursi, PPP sembilan kursi, dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan enam kursi, disusul Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebanyak lima kursi, Partai Golkar dengan lima kursi, Partai Demokrat tiga kursi, Partai Nasdem dua kursi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) satu kursi, dan Partai Hanura satu kursi. Sementara daftar nama 45 Caleg dari masing-masing partai yang terpilih sebagai berikut;

Dapil 1 Alokasi kursi 8

- Johantono (PKB)
- Jainur Ridho (Gerindra)
- Zulfikar (PKB)
- Zuhri (Hanura)
- Rudi (PDIP)
- Syaifulah (Golkar)
- Sofyan Hadi (PPP)
- Janur Sasra Ananda (Demokrat)

Dapil 2 Alokasi Kursi 5

- Fadlailul Wafir (PKB)
- Arifin (PPP)
- Fiqi (PKB)
- Afif Reza (Gerindra)
- Riskiyah Nurfadilah (PDIP)

Dapil 3 Alokasi Kursi 5

- Abd Rahman (PPP)
- Mahbub Junaidi (PKB)
- Heroe (Golkar)
- Zaidani (Gerindra)

- Rozan Fatih (Nasdem)

Dapil 4 Alokasi Kursi 7

- Faisol (PPP)

- Edy Wahyudi (PKB)

- Nuril Hashina (PPP)

- Ningsih (PDIP)

- Andrian (Gerindra)

- Siti Mariah Ulfa (PKB)

- Yogi Pratama (Demokrat)

Dapil 5 Alokasi Kursi 6

- Asyheri (PKB)

- Umi Maslaha (PPP)

- Suprapto (PKB)

- Rachmad (Golkar)

- Supoyo (PDIP)

- Yazid (PKB)

Dapil 6 Alokasi Kursi 7

- Mokhamad Badri (PKB)

- Irma (PPP)

- Siswo (Golkar)

- Samsu (Gerindra)

- Muzammil Daman Huri (PKB)

- Ahmad Muhlisin (PKS)

- Toton Beni Martono (Demokrat)

Dapil 7 Alokasi Kursi 7

- Faisol (PPP)

- Ahmad Junaidi (PKB)

- Hambali (Gerindra)

- Hari Buruh Prasetya (Nasdem)

- Andi Handoko (PDIP)

- Tumyani (Golkar)

- Muhammad Hasan Illyin (PPP)

b. Tahapan Pemilihan 2024

➤ Pemutakhiran Data Pemilih

Daftar pemilih yang akurat, komprehensif dan mutakhir merupakan prasyarat mutlak yang harus dipenuhi dalam

melaksanakan demokrasi *electoral*. Dengan adanya daftar pemilih yang akurat akan meningkatkan kualitas proses demokrasi electoral dengan membuka ruang seluas-luasnya kepada warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Melakukan pendaftaran pemilih lebih awal dapat mengantisipasi kemungkinan kehilangan hak pilih seseorang secara lebih cepat dan terukur sebelum pemungutan suara berlangsung, sehingga dapat meminimalisir sengketa pada hari pemungutan.

Berikut adalah rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Situbondo untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024;

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	ARJASA	8	70	15.489	16.476	31.965
2	ASEMBAGUS	10	72	17.296	18.686	35.982
3	BANYUGLUGUR	7	38	8.609	9.178	17.787
4	BANYUPUTIH	5	83	20.469	22.909	43.378
5	BESUKI	10	86	22.851	24.031	46.882
6	BUNGATAN	7	38	9.111	9.956	19.067
7	JANGKAR	8	54	13.845	14.837	28.682
8	JATIBANTENG	8	44	8.594	9.065	17.659
9	KAPONGAN	10	60	13.898	14.993	28.891
10	KENDIT	7	45	10.630	11.293	21.923
11	MANGARAN	6	48	12.099	13.045	25.144
12	MLANDINGAN	7	41	8.681	9.364	18.045
13	PANARUKAN	8	81	20.615	21.885	42.500
14	PANJI	12	98	24.359	26.326	50.685
15	SITUBONDO	6	66	17.306	18.489	35.795
16	SUBOH	8	41	10.159	10.780	20.939
17	SUMBERMALANG	9	65	10.788	11.395	22.183
TOTAL		136	1030	244.799	262.708	507.507

- Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo, menetapkan pasangan Karna Suswandi - Khoirani dan pasangan Rio Wahyu Prayogo-Ulfiah sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo. Pengusung dan pendukung Karna Suswandi-Khoirani di antaranya, Gerindra, Demokrat, PKS, Gelora, PAN, PBB, Perindo, dan Garuda, Sedangkan partai

pengusung dan pendukung pasangan Rio Wahyu Prayogo-Ulfiah di antaranya PKB, PPP, PDIP, Golkar, Hanura, dan PSI.



- Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo

Dalam Tahapan pelaksanaan kampanye KPU Kabupaten Sitibondo memfasilitasi alat peraga kampanye dan bahan kampanye (APK-BK) untuk dua pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Situbondo pada masa kampanye Pilkada Serentak 2024. KPU Kabupaten Situbondo juga memfasilitasi Debat antara kedua pasangan calon sebanyak tiga kali.



- Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Serentak
- Pada tanggal 4 Desember 2024 KPU Kabupaten Situbondo, melakukan Rekapitulasi dan menetapkan perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati Situbondo nomor urut 1 Yusuf Rio Wahyu Prayogo-Ulfiyah sebanyak 202.479 suara dan pasangan calon nomor urut 2 Karna Suswandi-Nyai Khoirani sebanyak 188.782 suara. Sedangkan hasil perolehan suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Paslon nomor urut 1 Luluk-Lukman memperoleh 81.310 suara, pasangan calon nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak sebanyak 235.274 suara, pasangan calon nomor urut 3 Risma-Gus Hans mendapatkan 63.793 suara.





➤ Penetapan Pasangan Calon Terpilih

Pada tanggal 9 Januari 2025 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo, menggelar rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil kontestasi Pilkada Serentak Tahun 2024. Pasangan calon nomor urut 1 Yusuf Rio Wahyu Prayogo-Ulfiyah unggul dari pasangan calon nomor urut 2, dengan perolehan suara sebanyak 202.479 atau 51,75 persen dari total suara sah. Sedangkan paslon nomor urut 2 Karna Suswandi-Nyai Khoirani mendapatkan 188.782 suara atau 48,28 persen.



NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023 (%)	2024		CAPAIAN REALISASI (%)
			TARGET (%)	REALISASI (%)	
1	Persentase KPU Kabupaten Situbondo Menyelenggarakan Pemilu Sesuai Jadwal	100	100	100	100

2. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan

Pada pelaksanaan Pemilu 2024 partisipasi Masyarakat Situbondo yang menggunakan hak pilihnya meningkat jika dibandingkan dengan Pemilu 2019. Partisipasi Masyarakat Situbondo dalam Pemilu melebihi target nasional yang ditetapkan yaitu sebesar 77.5 persen. Partisipasi pemilih pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebesar 85.36 persen, pada pemilihan Anggota DPD sebesar 84.97 persen, pada pemilihan Anggota DPR RI sebesar 84.47 persen, pada pemilihan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur sebesar 84.47 persen dan pada pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Situbondo sebesar 83.80 persen.



Pada pelaksanaan Pemilihan 2024 partisipasi Masyarakat Situbondo yang menggunakan hak pilihnya meningkat jika dibandingkan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020. Partisipasi Masyarakat Situbondo dalam Pemilihan 2024 melebihi target nasional yang ditetapkan yaitu sebesar 77,5 persen. Tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur adalah sebesar 79 persen dan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo sebesar 79 persen.



NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2019 (%)	2024		CAPAIAN REALISASI (%)
			TARGET (%)	REALISASI (%)	
2	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	100	100	100	100

3. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan

Demokrasi yang merepresentasikan semua kelompok masyarakat adalah cermin dari demokrasi yang sehat dan tangguh. Pemilu inklusif harus dapat menjangkau setiap kelompok masyarakat agar memiliki akses yang sama dalam pemenuhan hak dan tanggung jawab sebagai warga negara.

Beberapa alasan perempuan untuk berperan dalam gelaran pesta demokrasi Pemilu dan Pemilihan 2024. Seperti memberikan keseimbangan dalam mewarnai perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, dan pengawasan. Memberikan perempuan ruang bereksresi dalam menyampaikan kepentingan politik secara mandiri. Mengurangi tingkat diskriminasi terhadap Perempuan.

Pendidikan politik, kaderisasi, dan rekrutmen yang serius dari partai politik untuk mendorong kuantitas dan kualitas representasi perempuan. Membangun tradisi literasi yang unggul agar terwujud intelektual perempuan yang memihak. Peningkatan partisipasi perempuan di penyelenggara pemilu, tim seleksi, tim asesemen pejabat daerah, pejabat pemda, TNI/Polri, partai politik, peserta pemilu/pemilihan, caleg, dan sebagainya.

Pada pelaksanaan Pemilu 2024 partisipasi Masyarakat Situbondo yang menggunakan hak pilihnya meningkat jika dibandingkan dengan Pemilu 2019. Partisipasi Masyarakat Situbondo dalam Pemilu melebihi target nasional yang ditetapkan yaitu sebesar 77.5 persen. Partisipasi pemilih Perempuan dalam Pemilu 2024 ada sebesar 85 persen

Pada pelaksanaan Pemilihan 2024 partisipasi Masyarakat Situbondo yang menggunakan hak pilihnya meningkat jika dibandingkan dengan Pemilu 2019. Partisipasi Masyarakat Situbondo dalam Pemilu melebihi target nasional yang ditetapkan yaitu sebesar 77.5 persen. Partisipasi pemilih Perempuan dalam Pemilihan 2024 ada sebesar 79 persen



NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2019 (%)	2024		CAPAIAN REALISASI (%)
			TARGET (%)	REALISASI (%)	
3	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan	100	100	100	100

4. Jumlah Badan Adhoc yang Dipersiapkan dan Dibentuk

a. Pembentukan PPK

Panitia Pemilihan Kecamatan adalah panitia yang dibentuk KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat Kecamatan. KPU Kabupaten Situbondo telah melantik sebanyak 85 anggota PPK dan 51 sektetariat PPK dari 17 Kecamatan di Kabupaten Situbondo untuk pelaksanaan Pemilihan Serentak 2024.



b. Pembentukan PPS

Panitia Pemungutan Suara adalah panitia yang dibentuk KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat Kelurahan atau desa. Anggota PPS berjumlah tiga orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi persyaratan. KPU Kabupaten Situbondo berhasil melantik 408 anggota PPS dan 408 sektetariat PPS dari 136 Kelurahan/Desa di Kabupaten Situbondo untuk pelaksanaan Pemilihan Serentak 2024.



c. Pembentukan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih/Pantarlih

Pembentukan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih/Pantarlih bertujuan untuk melakukan pencocokan dan penelitian Data Pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Sebanyak 1.880 Pantarlih dibentuk oleh KPU Kabupaten Situbondo melalui PPS se-Kabupaten Situbondo dengan masa kerja 1 bulan.

d. Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

➤ Pemilu 2024

Sebanyak 14.105 Petugas KPPS dan 4.030 Petugas Ketertiban telah dibentuk oleh KPU Kabupaten Situbondo dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu Serentak 2024 di 1.030 TPS pada tanggal 14 Februari 2024.

➤ Pemilihan 2024

Sebanyak 7.120 Petugas KPPS dan 2.060 Petugas Ketertiban telah dibentuk oleh KPU Kabupaten Situbondo dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Serentak 2024 di 1.030 TPS pada tanggal 27 November 2024.

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023(%)	2024		CAPAIAN REALISASI (%)
			TARGET (%)	REALISASI (%)	
3	Jumlah Badan Adhoc yang Dibentuk dan Dipersiapkan	100	100	100	100

5. Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu Setelah penetapan Daftar Pemilih Tetap KPU Kabupaten Situbondo sebanyak 507.507 Pemilih dengan TPS sebanyak 1.030, KPU Kabupaten Situbondo melaksanakan inventarisir dan pengadaan kebutuhan Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 seperti Surat Suara dan perlengkapan pemungutan suara lainnya.

Selain menyiapkan jumlah kebutuhan logistik Pemilu Tahun 2024 KPU Kabupaten Situbondo juga telah menjalin Kerjasama dengan Pemerintah

Kabupaten Situbondo terkait sewa Gudang Logistik. Gudang GOR juga digunakan oleh KPU Kabupaten Situbondo pada pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020.



NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023 (%)	2024		CAPAIAN REALISASI (%)
			TARGET (%)	REALISASI (%)	
5	Persentase Penyediaan Logistik Pemilu	100	100	100	100

6. Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU

Pada Tahun 2024 KPU Kabupaten Situbondo tidak menerima gugatan dari Bawaslu maupun partai politik peserta Pemilu Tahun 2024. KPU Kabupaten Situbondo selalu melaksanakan mitigasi terhadap potensi sengketa hukum dalam setiap proses Tahapan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024.

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023(%)	2024		CAPAIAN REALISASI (%)
			TARGET (%)	REALISASI (%)	
6	Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU	100	100	100	100

7. Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja

Dalam melaksanakan perjanjian kinerja ini KPU Kabupaten Situbondo memiliki Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Situbondo yang berfungsi menjembatani kesenjangan informasi antara pemerintah dengan masyarakat, serta dengan seluruh *stakeholder*-nya. Sesuai dengan fungsinya pada instansi pemerintah atau kedaerahan, Bakohumas juga harus mampu bertanggungjawab menjaga citra positif instansi pemerintah. Sehingga tercipta iklim hubungan internal dan eksternal yang kondusif, dinamis serta kolaboratif. Bakohumas KPU Kabupaten Situbondo secara bertahap akan terus memperbaiki baik pelayanan Informasi maupun koordinasi dan sinergitas dengan instansi/lembaga dan/atau pemangku kepentingan lainnya di Kabupaten Situbondo. Peningkatan dalam hal tata kelola dokumentasi dan informasi akan menjadi urgensi bagi KPU Kabupaten Situbondosebagai upaya untuk mewujudkan transparasi dan sinergi.

KPU Kabupaten Situbondo dalam keterbukan informasi publik terus berusaha semaksimal mungkin dalam menyampaikan informasi kepada seluruh stakeholder melalui berbagai media digital mulai dari Website, JDIH KPU Kabupaten Situbondo, Facebook, Twitter, Tiktok maupun Youtube hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan atensi publik dalam berbagai kegiatan KPU Kabupaten Situbondo. Media digital yang digunakan KPU Kabupaten Situbondo juga dimaksimalkan untuk informasi mengenai Pendidikan Pemilih.

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023 (%)	2024		CAPAIAN REALISASI (%)
			TARGET (%)	REALISASI (%)	
7	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja	100	100	100	100

8. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU

KPU Kabupaten Situbondo selalu melaporkan Laporan Pertangungjawaban Penggunaan Anggaran setiap bulanya ke KPU Provinsi Jawa Timur hal tersebut adalah wujud komitmen KPU Situbondo dalam mendukung terwujudnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diupayakan oleh KPU.

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023 (%)	2024		CAPAIAN REALISASI (%)
			TARGET (%)	REALISASI (%)	
8	Persentase tersusunnya laporan keuangan KPU Kabupaten Situbondo	100	100	100	100

9. Persentase Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Situbondo minimal BB

Penyelenggara Negara mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, perlu diletakkan asas-asas penyelenggaraan negara. Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan

dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaianya dengan ketentuan yang berlaku. KPU Kabupaten Situbondo berkomitmen untuk terus Meningkatkan nilai SAKIP dari tahun ke tahun. Hasil Evaluasi Mandiri atas akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Situbondo pada tahun 2024 adalah BB.



NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023 (%)	2024		CAPAIAN REALISASI (%)
			TARGET	REALISASI	
9	Persentase Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Situbondo minimal BB	100	BB	BB	100

B. Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Situbondo

Alokasi anggaran program dukungan manajmen sebesar Rp. 2.681.455.000 dengan realisasi sebanyak Rp. 2.655.914.644 atau sebesar 99,42% Sedangkan Program penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi mendapat alokasi sebesar Rp. 76.513.112.000 dengan realisasi sebanyak Rp. 68.825.478.902 atau sebesar 89,95% Adapun alokasi dan realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Kode Kegiatan	Kode KRO	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	Anggaran		%
				Alokasi	Realisasi (Kumulatif)	
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi						
6709	QGE	001	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	911.280.000	831.626.821	91,26%
6871	QGE	002	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2.671.873.000	2.647.036.365	99,07%
6981	QGE	001	Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	877.000	876.400	99,93%
6872	QGE	001	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	27.400.000	27.355.385	99,84%
6872	QGE	003	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1.000	0	0,00%
6871	QGE	003	Pengelolaan Dokumentasi Logistik	9.122.000	920.000	10,09%
6867	QGE	002	Honorarium Badan Adhoc	36.335.399.000	36.334.471.840	100,00 %
6872	QGE	002	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	343.864.000	343.761.219	99,97%
6870	QGE	002	Pengelolaan Kampanye Pemilu	15.566.000	15.566.000	100,00 %
6982	QGE	003	Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	2.456.000	2.455.500	99,98%
6709	QGE	003	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	1.000	0	0,00%
6981	QGE	002	Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	1.000	0	0,00%
6709	RAN	001	Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu	1.000	0	0,00%

Kode Kegiatan	Kode KRO	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	Anggaran		%
				Alokasi	Realisasi (Kumulatif)	
6709	RAN	002	Pengelolaan Sarana IT Pemilu	23.087.000	23.086.800	100,00%
6982	QGE	002	Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	100.000	0	0,00%
6709	QGE	004	Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan	162.475.000	162.475.000	100,00%
6871	QGE	001	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	9.608.000	9.607.500	99,99%
6639	BDB	001	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	36.000.001.000	28.426.240.072	78,96%

Program Dukungan Manajemen

3355	EBA	994	Layanan Perkantoran	2.554.800.000	2.540.669.035	99,45%
3360	EBA	994	Layanan Perkantoran	126.655.000	125.245.609	98,89%

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Situbondo Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra KPU tahun 2020 – 2024 dan Renstra Perubahan KPU Kabupaten Situbondo tahun 2020 – 2024, Rencana Kinerja (Renja), Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja tahun 2024. Karena KPU Kabupaten Situbondo merupakan unsur Entitas Akuntabilitas Kinerja, yang berkewajiban dalam penyusunan LAKIP setiap tahunnya.

Laporan Tahunan KPU Kabupaten Situbondo Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan dalam capaian strategis yang ditunjukkan oleh KPU Kabupaten Situbondo pada tahun anggaran 2024. Berbagai capaian strategis, program/kegiatan tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran program/kegiatan.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum ada yang belum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Disisi lain ada sasaran kegiatan yang dapat tercapai kinerja sasarannya. Meskipun demikian, seluruh keberhasilan dalam setiap pelaksanaan program kerja KPU Kabupaten Situbondo tidak terlepas dari komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif dari aparatur negara, dan Masyarakat.

B. Saran

Untuk memperbaiki kinerja KPU Kabupaten Situbondo di tahun yang akan datang, maka terdapat beberapa langkah kedepan yang perlu diambil, seperti:

1. Mengevaluasi semua unsur layanan yang ada di lingkungan KPU Kabupaten Situbondo, evaluasi dilakukan dengan melibatkan stakeholders dan seluruh staf;
2. Mengidentifikasi dan menganalisis unsur layanan yang sudah ada dan perlu ditingkatkan;
3. Menyusun dan mengimplementasikan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan kepuasan stakeholders;
4. Meningkatkan koordinasi yang lebih intensif dengan unit/bagian terkait dalam pengelolaan penganggaran;
5. Memperbanyak kegiatan pelatihan/sosialisasi/penyuluhan sesuai dengan perencanaan kinerja.
6. Monitoring dan evaluasi atas realisasi anggaran secara berkala;
7. Meningkatkan kapasitas kemampuan pegawai; dan
8. Melakukan evaluasi terhadap seluruh kinerja KPU Kabupaten Situbondo secara berkala.

Situbondo, 22 Januari 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Situbondo,





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MARWOTO

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Situbondo, 25 Januari 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO,**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kabupaten Situbondo yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	100%
2.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	100%
3.	Terwujudnya kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan	100%
4.	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah Badan Adhoc Pemilu dan Pemilihan yang dipersiapkan dan dibentuk	100%
5.	Ketersediaan Logistik Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
6.	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	90%
7.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Situbondo paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%
8.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase tersusunnya laporan keuangan KPU Kabupaten Situbondo	100%



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SANAYO

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : MARWOTO

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Situbondo, 25 Januari 2024

PIHAK KEDUA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO



MARWOTO

PIHAK PERTAMA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO



SANAYO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kabupaten Situbondo dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	100%
2.	Terwujudnya kesadaran pemilih terhadap kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	100%
3.	Terwujudnya kesadaran pemilih terhadap kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan	100%
4	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu dan Pemilihan	Jumlah Badan Adhoc Pemilu dan Pemilihan yang dipersiapkan dan dibentuk	100%
5.	Ketersediaan logistik Pemilu dan Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Situbondo dalam mendistribusikan logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
6.	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	90%
7.	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%
8.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
9.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
10.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu dan	97,5%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	
		akurat		
11.	Terwujudnya pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu dan Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Situbondo dalam memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu dan Pemilihan	100%	
12.	Tersedianya data, informasi, sarana, dan prasarana teknologi informasi serta penerapan <i>e-government</i> KPU	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk Sistem Informasi di KPU Kabupaten Situbondo yang aman, handal, dan lancar	100%	
13.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase tersusunnya laporan keuangan KPU Kabupaten Situbondo	100%	
14.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Situbondo minimal BB	100%	

Program	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp 56.428.520.000,00
2. Dukungan Manajemen	Rp 2.488.560.000,00

Situbondo, 25 Januari 2024

PIHAK KEDUA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO



PIHAK PERTAMA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO





KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : DEDY RAHMAT WAHAB

Jabatan : Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : SANAYO

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Situbondo, 25 Januari 2024

PIHAK KEDUA


Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Situbondo,



PIHAK PERTAMA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM
Kabupaten Situbondo,

DEDY RAHMAT WAHAB



No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
9.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Situbondo minimal BB	100%

Program	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp 56.428.520.000,00
2. Dukungan Manajemen	Rp 2.488.560.000,00

Situbondo, 25 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO,



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUBBAGIAN HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

No	Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah Badan Adhoc Pemilu dan Pemilihan yang dipersiapkan dan dibentuk	100%
3.	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	90%
4.	Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	100 %
5.	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu dan akurat	97,5%

Surabaya, 25 Januari 2024

Kepala Subbagian Hukum dan SDM
KPU Kabupaten Situbondo,

DEDY RAHMAT WAHAB



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ELISA KUSTANTI

Jabatan : Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : SANAYO

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Situbondo, 25 Januari 2024

PIHAK PERTAMA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Situbondo,

ELISA KUSTANTI

PIHAK KEDUA

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Situbondo,



SANAYO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUBBAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI,
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kabupaten Situbondo dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	100%
2.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	100%
3.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan	100%
4.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100 %
5.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Situbondo paling lambat 1 (satu) hari kerja	100 %

Situbondo, 25 Januari 2024

Kepala Bagian
 Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi,
 dan Hubungan Masyarakat
 KPU Kabupaten Situbondo,



ELISA KUSTANTI



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : FAIRUL LAILY

Jabatan : Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : SANAYO

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Situbondo, 25 Januari 2024

PIHAK PERTAMA

Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
KPU Kabupaten Situbondo,



FAIRUL LAILY

PIHAK KEDUA

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Situbondo,



SANAYO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUBBAGIAN KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ketersediaan logistik Pemilu dan Pemilihan	Persentase Kabupaten Situbondo dalam mendistribusikan logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
2.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
3.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Persentase tersusunnya laporan keuangan KPU Kabupaten Situbondo	100%

Situbondo, 25 Januari 2024

Kepala Subbagian
Keuangan, Umum, dan Logistik
KPU Kabupaten Situbondo,



FAIRUL LAILY



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : BUDIONO

Jabatan : Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : SANAYO

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Situbondo, 25 Januari 2024

PIHAK KEDUA

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Situbondo,

PIHAK PERTAMA

Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Situbondo,

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUBBAGIAN PERENCANAAN, DATA, DAN INFORMASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Situbondo dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	100%
2	Terwujudnya pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu dan Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Situbondo dalam memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu dan Pemilihan	100 %
3	Tersedianya data, informasi, sarana, dan prasarana teknologi informasi serta penerapan <i>e-government</i> KPU	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk Sistem Informasi di KPU Kabupaten Situbondo yang aman, handal, dan lancar	100%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Situbondo minimal BB	100%

Situbondo, 25 Januari 2024

Kepala Subbagian
 Perencanaan, Data, dan Informasi
 Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Situbondo,

BUDIONO

